



P U T U S A N

Nomor : 56 / Pid.B / 2014 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : I KETUT GINAWA Als. GURU GIN ; -----
 Tempat Lahir : Tista ; -----
 Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 01 Juli 1962 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----

 Tempat tinggal : Banjar Dinas Munduk Tengah, Kel./Desa Tista,
 Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ; ---
 Agama : Hindu ; -----
 Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 3 April 2014, Nomor 56/ Pen.Pid/2014/PN.NGR sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 April 2014, Nomor : 56/Pen.Pid/2014/PN.NGR sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juli 2014;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 56/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tertanggal 3 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 56/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 3 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah meneliti barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-17/P.1.16/Ep.2/04/2014 tanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT GINAWA Als. GURU GIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ; -----
3. Menyatakan terdakwa I KETUT GINAWA Als. GURU GIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dalam **pasal 303 ayat (1)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 KUHP, sebagaimana yang telah diuraikan didalam dakwaan subsidair kami ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT GINAWA Als. GURU GIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam amsa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia X2-01 warna putih beserta simcard AS dengan nomor 085337425886 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 02 Oktober 2013, No. Reg.Prk : PDM-56/NEGARA/Ep.2/09/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 09 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -

PRIMAIR;-----

Bahwa ia terdakwa I KETUT GINAWA Alias GURU GIN, Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yeh kuning, Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Operasi Balak Agung 2014, anggota Kepolisian antara lain saksi I GST NGR DARMA EKA PUTRA bersama-sama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT GINAWA Alias GURU GIN karena terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang menjual pasangan angka-angka togel yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30, 4425x40, 504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20.21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, kepada para pemasang yang terdakwa tidak kenal, dengan mencatatnya didalam kotak pesan telepon genggam merk Nokia jenis X2-01 milik terdakwa, dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dengan uang taruhan yang didapatkan dari tangan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia jenis X2-01 warna putih beserta kartu AS dengan nomor 085 337 425 886, dan uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibawa oleh saksi I GST NGR DARMA EKA PUTRA bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa karena terdakwa yang bekerja sebagai petani tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana sifat permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan, apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri atau tidak disetorkan kepada siapapun dan baru berjalan selama satu minggu ;

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

SUBSIDAIR; -----

Bahwa ia terdakwa I KETUT GINAWA Alias GURU GIN, Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar jam 11.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yeh kuning, Desa Pekutatan, Kec. Pekutatan, Kab. Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah “*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Operasi Balak Agung 2014, anggota Kepolisian antara lain saksi I GST NGR DARMA EKA PUTRA bersama-sama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT GINAWA Alias GURU GIN karena terdakwa tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang menjual pasangan angka-angka togel yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30,4425x40,504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20 .21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, kepada para pemasang yang terdakwa tidak kenal, dengan mencatatnya didalam kotak pesan telepon genggam merk Nokia jenis X2-01 milik terdakwa, dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dengan uang taruhan yang didapatkan dari tangan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia jenis X2-01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih beserta kartu AS dengan nomor 085 337 425 886, dan uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dibawa oleh saksi I GST NGR DARMA EKA PUTRA bersama dengan saksi I GUSTI AGUNG MANIK PARAMARTHA ke kantor Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Adapun terdakwa dalam melakukan judi jenis togel tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdakwa menerima pemasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), dimana sifat permainan judi jenis togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah bersifat untung-untungan, apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan baru berjalan selama satu minggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat

(1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi I GST NGR DARMA EKA PUTRA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yeh Kuning, Ds.Pekutatan, Kec.Jembrana, saksi bersama dengan saksi I Gusti Agung Manik Paramartha telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang melakukan operasi balak agung 2014 ; -----



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat terdakwa kedatangan telah menjual pasangan angka-angka togel dari para pemasang yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30,4425x40,504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20 .21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, dengan menggunakan telepon genggam Nokia jenis X2-01 warna putih milik terdakwa, yang dicatat dalam kotak pesannya dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dengan uang taruhan yang didapatkan dari tangan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia jenis X2-01 warna putih beserta kartu AS dengan nomor 085 337 425 886, dan uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari siapa saja yang memasang angka-angka togel, namun terdakwa mengatakan tidak mengenalnya, karena pada saat membayar orang-orang tersebut langsung buru-buru pergi ; -----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun, dimana angka-angka togel tersebut terdakwa alawan sendiri dan baru berjalan selama satu minggu, kemudian terdakwa juga mengatakan mengharapkan uang dari penjualan angka-angka togel ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka togel tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi I GUSTIAGUNG MANIK PARAMARTHA ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan ; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekitar jam 11.30 wita bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yeh Kuning, Ds.Pekutatan, Kec.Jembrana, saksi bersama dengan saksi I Gst Ngr Darma Eka Putra telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat sedang melakukan operasi balak agung 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan saat terdakwa kedatangan telah menjual pasangan angka-angka togel dari para pemasang yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30,4425x40,504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20 .21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, dengan menggunakan telepon genggam Nokia jenis X2-01 warna putih milik terdakwa, yang dicatat dalam kotak pesannya dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dengan uang taruhan yang didapatkan dari tangan terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Nokia jenis X2-01 warna putih beserta kartu AS dengan nomor 085 337 425 886, dan uang taruhan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibawa ke kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari siapa saja yang memasang angka-angka togel, namun terdakwa mengatakan tidak mengenalnya, karena pada saat membayar orang-orang tersebut langsung buru-buru pergi ; -----
- Bahwa terdakwa sehari-hari bekerja sebagai petani atau pekebun, dimana angka-angka togel tersebut terdakwa alawan sendiri dan baru berjalan selama satu minggu, kemudian terdakwa juga mengatakan mengharapkan uang dari penjualan angka-angka togel ; -----
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual angka-angka togel tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----
Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yehkuning, Ds.Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah ditangkap anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian ketika terdakwa telah menjual angka-angka togel yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30,4425x40,504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20 .21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, dengan menggunakan telepon genggam Nokia jenis X2-01 warna putih milik terdakwa, yang dicatat dalam kotak pesannya dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dari para pemasang yang terdakwa tidak kenal dengan uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa berjualan angka-angka togel dilakukan dengan cara berkeliling, bila ada yang berminat terdakwa catat atau ketik pada kotak pesan handphone milik terdakwa dan orang tersebut membayar dan langsung pergi, dimana perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri atau tidak disetorkan kepada siapapun dan baru berjalan selama satu minggu, kemudian apabila para pemasang tidak ada yang cocok angkanya dengan yang keluar maka uang tersebut akan diambil oleh terdakwa ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa penghasilan terdakwa dari berjualan angka-angka togel perharinya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), namun apabila dibandingkan dengan bertani, penghasilan terdakwa lebih besar bertani daripada berjualan angka-angka togel, berjualan angka-angka togel hanya sekedar iseng saja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia X2-01 warna putih beserta simcard AS dengan nomor 085337425886 ;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yehkuning, Ds.Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah ditangkap anggota Kepolisian ketika terdakwa telah menjual angka-angka togel yaitu 42.15.33x20,10.142x10,425x30,4425x40,504.142.04.42x10,5.05.31.43.84.15.20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.21.88.00.33x5, 40.41.48.04.14.84.2743.743x5, 32.34.43x35, 425x30, 4425x40, 96.95.55.77x25, dengan menggunakan telepon genggam Nokia jenis X2-01 warna putih milik terdakwa, yang dicatat dalam kotak pesannya dan SMS yang dikirim dari nomor 082 237 407 701 yaitu 58x10, 27x15, 75x10, 375x10, dari para pemasang yang terdakwa tidak kenal dengan uang taruhan yang terkumpul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa berjualan angka-angka togel dilakukan dengan cara berkeliling, bila ada yang berminat terdakwa catat atau ketik pada kotak pesan handphone milik terdakwa dan orang tersebut membayar dan langsung pergi, dimana perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan dengan cara setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, terdakwa menerima pasangan angka-angka togel dari orang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri atau tidak disetorkan kepada siapapun dan baru berjalan selama satu minggu, kemudian apabila para pemasang tidak ada yang cocok angkanya dengan yang keluar maka uang tersebut akan diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa penghasilan terdakwa dari berjualan angka-angka togel perharinya sebesar Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), namun apabila dibandingkan dengan bertani, penghasilan terdakwa lebih besar bertani daripada berjualan angka-angka togel, berjualan angka-angka togel hanya sekedar iseng saja ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang dimulai dari dakwaan Primair dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang melanggar, pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian pada dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, maka majelis harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua, dengan ketentuan apabila dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan primair tidak perlu dibuktikan lagi ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari rumusan pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa” ;-----
2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” ;-----

Ad. 1 Unsur “Barang siapa“ ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I KETUI GINAWA Als. GURU GIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

Menimbang, bahwa tidak mendapat ijin dalam hal ini adalah ijin dari pihak yang berwenang atau yang berwajib dalam hal ini adalah pemerintah atau Kepolisian Republik Indonesia ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” artinya perbuatan beserta akibatnya memang dikehendaki dan pengertian “judi” berarti permainan yang bergantung atau berdasarkan pada peruntung-untungan semata ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan ditempat-tempat umum, dalam arti tempat-tempat yang dapat didatangi oleh umum, seperti tempat hiburan, pasar malam, dan lain-lainnya, akan tetapi untuk dapat disebut sebagai orang yang menawarkan atau sebagai orang yang memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai, tidaklah perlu bahwa pelaku telah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut ditempat umum, perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi dapat saja dilakukan oleh para pelaku dari rumah mereka masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang-barang bukti telah diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2014 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Jalan Wisnu yang beralamat di Dusun Yeh Kuning, Desa Pekutatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana oleh Polisi dari Polres Jembrana yaitu saksi I Gusti Agung Manik Paramartha dan I Gusti Ngurah Darma Eka Putra dan saat itu diamankan pula barang-barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia X2-01 warna putih beserta simcard AS dengan nomor 085337425886 dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah menjual pasangan angka-angka togel kepada pemasang dengan uang sebagai taruhannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel tersebut dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila dari para pemasang tidak ada yang cocok angkanya dengan yang keluar maka uang tersebut akan diambil oleh terdakwa dan sebaliknya bilamana ada cocok atau beruntung maka terdakwa yang membayarnya, karena pasangan angka-angka togel tersebut terdakwa lawan sendiri atau tidak disetorkan kepada siapapun, dimana Terdakwa gunakan untuk menambah biaya kebutuhan hidup sehari-hari, namun dalam melakukan kegiatan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menerima pemasang dari para pembeli atau pemasang judi togel dengan taruhan berupa uang tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa secara sadar dan mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan suatu perbuatan permainan judi togel dimana Terdakwa mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan tersebut telah dilarang akan tetapi tetap saja dilakukan hal ini disebabkan karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi semata dan Terdakwa berbisnis judi togel didasarkan karena alasan ekonomi, guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bukan turut dalam sebuah perusahaan akan tetapi yang dilakukan Terdakwa turut dalam sebuah organisasi perjudian, Terdakwa mempunyai peran dalam melancarkan kegiatan judi togel yang merupakan tujuan dari organisasinya tersebut, segala sesuatunya yang dilakukan oleh Terdakwa lebih pada mencari keuntungan bagi dirinya dan organisasinya, dengan pola demikian tetap memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada masyarakat untuk tetap tertarik dengan permainan judi dadu yang tentunya dilarang oleh Undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa dalam permainan judi ini mempunyai aturan yang harus diikuti oleh setiap pemasang dimana aturan dalam permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa, untuk setiap orang memasang dengan harga paling rendah Rp.1000,- (seribu rupiah), apabila angka yang keluar sesuai dengan yang dipasang maka akan mendapatkan hadiah, hadiah untuk yang 2 (dua) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka per Rp.1000,- (seribu rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan begitu juga dengan kelipatannya, apabila dari pasangan tersebut tidak ada yang cocok maka uang taruhan menjadi milik terdakwa dan sebaliknya bilamana ada cocok atau beruntung maka terdakwa yang membayarnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “apabila ditinjau sejarahnya bahwa yang merupakan dasar bagi dipidananya perbuatan ini terletak pada kenyataan yakni bahwa oleh permainan tersebut dan khususnya oleh sifatnya yang khas sebagai permainan untung-untungan, hasrat orang menjadi tidak dapat dikendalikan dan dapat menimbulkan bahaya bagi penguasaan diri, dan bagi pihak ketiga dapat mempunyai pengaruh, baik yang bersifat menolak maupun bersifat menarik. Pengaruh permainan ini dapat meniadakan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya, yang lebih tidak baik dari permainannya itu sendiri, yakni karena orang selalu melihat adanya hubungan antara perjudian, penyelahgunaan minuman keras dan pelacuran”; -----

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Van Bemmelen* dan *Prof. Van Hattum* “Perjudian membuat *asas loon nar arbeid* atau asas mendapat penghasilan karena berkarya menjadi tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena dibangkitkan harapan orang untuk cepat menjadi kaya tanpa bekerja. Pembangkit harapan seperti itu adalah keliru dan demi kebaikan masyarakat, perbuatan itu perlu dihentikan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “**tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia X2-01 warna putih beserta simcard AS dengan nomor 085337425886 **Dirampas untuk dimusnahkan** sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) **Dirampas untuk Negara** ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I KETUT GINAWA Als. GURU GIN tidka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ; -----
3. Menyatakan Terdakwa I KETUT GINAWA Als. GURU GIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**“ ;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam jenis Nokia X2-01 warna putih beserta simcard AS dengan nomor 085337425886 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 24 April 2014 oleh kami RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, M.SYAFRUDIN P.N., SH.MH., dan EKO SUPRIYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 30 April 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I MADE DARMAJAYA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh ADI WIBOWO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

M.SYAFRUDIN P.N, SH.MH.

EKO SUPRIYANTO, SH.

Hakim Ketua,

RONNY WIDODO, SH.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IMADE DARMAJAYA, SH.